



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4 / 3719 .PSMK/Dikbud**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
TAMBORA KABUPATEN BIMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambora Kabupaten Bima telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan Negeri 1 Tambora Kabupaten Bima.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

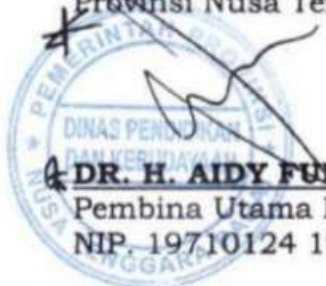
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tambora yang beralamat di Jl. Lintas Satonda Desa Rasabou Kec Tambora Kabupaten Bima Dengan (1) **Bidang Keahlian** : Tehnologi Manufaktur dan Rekayasa, Program Keahlian : Tehnik Otomotif Konsentrasi Keahlian : Tehnik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor (2) **Bidang Keahlian** : Agribisnis dan Agroteknologi Program Keahlian : Agribisnis Ternak Konsentrasi Keahlian : Agribisnis Ternak Ruminansia. (3) **Seni dan Ekonomi Kreatif**, Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual, Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 26 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Bima dan Kota Bima di Bima.
4. Peringgal